


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya perpajakan bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai pajak sering kita temui dikalangan sekitar dan juga berita dari segi pemberitaannya, pengetahuan atau implementasinya. Jika kita lihat secara jelas, pajak telah menjadi peristiwa umum. Sebagai penerimaannya di suatu negara, terutama di negara maju serta sedang berkembang yang memiliki prinsip demokrasi di dalam pemerintahan, pajak dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam menggali seberapa jauh serta besarnya kaitan hubungan dan patriotisme dari masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.


Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 yang berisi tentang sistematis perpajakan dan juga syarat umum mengkaji mengenai persoalan pajak yaitu partisipasi yang mempunyai karakteristik wajib untuk pembayar pajak berakar UU, dan tidak merasakan hasilnya secara langsung akan tetapi akan dirasakan pada waktu yang mendatang untuk keperluan negara dalam membawa kemakmuran rakyat yang besar. Walaupun begitu, banyak masyarakat yang masih tidak taat dalam membayar pajak.



Gambar 1.1 Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 - 2021.

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berlandaskan grafik yang di tampilkan menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu meningkat dan bertambah, lalu mari kita coba melihat bagaimana jumlah WP yang patuh dalam pembayaran pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2021.



Gambar 1.2 Jumlah WPOP yang patuh membayar pajak di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017 – 2021.

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berlandaskan grafik yang ditampilkan diatas, total WP dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, walaupun begitu jumlah WP yang menyampaikan pajak jauh lebih kecil dibandingkan jumlah WP yang mendaftar, dimana ini menggambarkan adanya kendala dalam membayar dan melaporkan pajak orang pribadi dari tahun 2017 hingga 2021.

DitJen Pajak telah melakukan upaya peningkatan penerimaan pemasukan pajak dengan merubah aturan-aturan perpajakan. DitJen Pajak juga berusaha meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada para wajib pajak serta melakukan inovasi pada pelayanan pajak. Inovasi yang dilakukan oleh DitJen Pajak salah satunya yaitu dengan melaksanakan transisi administrasi pelaporan perpajakan guna untuk menanggulangi berbagai macam kasus pajak yang dihadapi para wajib pajak orang pribadi yang pengetahuan soal perpajakannya masih kurang untuk patuh dalam mengantarkan SPT Tahunan.

Seperti yang telah kita ketahui, banyak masyarakat yang masih kurang memafhumi untuk melakukan pembayaran pajak dikarenakan segala kendala saat ingin membayar pajak sering terjadi seperti antri sampai berjam-jam di kantor pajak yang disebabkan oleh ramainya masyarakat yang ingin menyampaikan pajak tahunan orang pribadi maupun badan perusahaan. Umumnya pelaporan pajak badan perusahaan memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan malasnya masyarakat

mengantri untuk melaporkan pajak pribadi karena banyak juga yang masih bekerja dan sulit untuk mengambil izin dikarenakan waktu yang dibutuhkan cukup lama.

Terkadang wajib pajak orang pribadi tidak berpikir bahwa dengan mereka membayar pajak dapat membantu Negara dalam menghadapi persoalan Anggaran Pemasukan Belanja Negara serta Anggaran Pemasukan Belanja Wilayah. Dengan membayar pajak maka masyarakat mampu membantu negara sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pada lingkungan sekitar maupun yang lainnya. Oleh karena itu rasa patuh dalam melakukan pembayaran kewajiban pajak untuk masyarakat harus dilakukan pemahaman lebih mendalam.

Dengan adanya inovasi berupa *e-Filling* melalui situs DitJen Pajak diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan WPOP yang tidak patuh dalam hal melaporkan SPT Tahunan PPh dengan berbagai alasan dapat ditanggulangi dengan menggunakan *e-Filling*. *E-Filling* menyetujui WP Orang Pribadi dapat melaporkan SPT Tahunannya dengan waktu yang fleksibel dimana dan kapan saja selagi koneksi internetnya lancar. Keadaan ini juga meminimalisir beban dan waktu yang dibutuhkan oleh para wp orang pribadi dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dengan akurat dan tepat waktu.

Sesudah *e-Filling* diterbitkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak pribadi secara *online* tanpa harus menunggu antrian dalam waktu yang lama, muncul permasalahan baru yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu gangguan jaringan yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas e-

Filling sehingga hal ini dapat mengganggu proses pelaporan pajak secara online melalui situs DJP *Online* pajak.

E-SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan pelayanan yang dikembangkan Ditjen Pajak berguna untuk para wajib pajak dalam mengantarkan perhitungan dan pembayaran pajak ditujukan untuk negara melalui Ditjen Pajak. WPOP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan pada Ditjen Pajak setiap tahunnya. Terkandung 3 (tiga) jenis formulir SPT Tahunan orang pribadi diantaranya yakni formulir SPT *type* 1770 SS, SPT *type* 1770 S dan SPT *type* 1770. Permasalahan yang terjadi pada fasilitas ini adalah masyarakat wajib pajak harus mengunduh aplikasinya di laptop/computer, sedangkan tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Selain itu, cara menggunakan e-spt juga cukup sulit untuk diisi dengan tepat. Walaupun sudah banyak tutorial yang beredar di internet, akan tetapi banyak juga masyarakat wajib pajak yang enggan untuk mempelajarinya dikarenakan sudah terbiasa dalam melaporkan pajak secara manual, bahkan sudah tertanam pada diri mereka seberapa sulitnya dalam mengoperasikan e-spt.

E-Form merupakan formulir SPT berbasis elektronik dengan model data berekstensi .xpdf yang digunakan agar masyarakat dapat melakukan pengisian data secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang telah disediakan Ditjen Pajak. Setelah SPT tahunan telah selesai di isi secara *offline*, wajib pajak bisa melanjutkan proses unggah SPT nya secara *online* melalui DJP *online*. Namun permasalahan muncul dari masyarakat yang tidak mengerti cara melaporkan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman melaporkan pajak secara *online*. Hal ini kerap terjadi pada

kalangan masyarakat yang kurang mengerti dalam menggunakan hal-hal yang berbasis elektronik sehingga mengakibatkan masyarakat malas untuk melaporkan pajak dikarenakan tidak adanya penjelasan tata cara menggunakannya.

Tersedianya pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan, DitJen pajak berharap tidak akan ada lagi keluhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga tidak ada alasan untuk tidak mengirimkan SPT Tahunannya setelah diadakan perencanaan *e-Filling* melalui situs DJP. Wajib Pajak Orang Pribadi juga diharapkan dapat memahami pentingnya kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan yang akan berguna untuk negaranya. Sehingga penggunaan fasilitas *e-Filling* bagi WPOP dapat meningkatkan kepatihan pelaporan SPT Tahunan PPh WP orang pribadi.

Berasas hasil penyampaian diatas, peneliti bermaksud untuk mengambil studi kasus dengan melaksanakan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan diidentifikasi, dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya wp orang pribadi yang tidak patuh dalam perpajakan
2. Keahlian untuk mengaplikasikan *e-Filling*, E-SPT dan E-Form masih kurang memadai
3. Banyaknya WPOP yang tidak mengikuti perkembangan fasilitas pajak

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diatas, penulis bertujuan untuk memusatkan pembahasan masalah pada hal tertentu, supaya tidak terlalu luas pada aspek-aspek lainnya. Maka penulis merincikan batasan masalah yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *E-Filling*, E-SPT dan *E-Form*.
2. Objek yang digunakan untuk melakukan penelitian berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan
3. Penelitian ini memerlukan jumlah data WPOP yang wajib membayar pajak PPh 21

1.4 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan yang ada di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah *e-Filling*, E-SPT dan *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian yang dilaksanakan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *e-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *E-Form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *e-Filling*, E-SPT dan *E-Form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengeahuan tambahan, perluasan dalam pengujian ilmu teori, dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat luas maupun peneliti selanjutnya yang pembahasannya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah secara praktis untuk berbagai pihak, yaitu :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam melaksanakan penelitian serta pemahaman secara mendalam pada bidang kepatuhan wajib pajak

b. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi pustaka di perpustakaan Universitas Putera Batam serta memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan sebagai sumber perspektif untuk pihak yang juga melaksanakan penelitian dengan persoalan yang serupa

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil riset ini diharap dapat digunakan sebagai bahan pustaka acuan ataupun perbandingan jika peneliti menggunakan topic tentang bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi